

Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Menggunakan Activity Based Costing

Hartina Husein¹

¹ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

*Email : hartina_husein@yahoo.com

ABSTRACT

The rise in internet service users as well as Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning general service retribution related to the calculation of telecommunication belltower retribution rates calculated as expired are the background for this study. This study aims to provide a policy foundation for studying the computation of telecommunication tower retribution tariffs based on the newest regulations from the Ministry of Finance. A case study research approach with descriptive analysis is used to calculate the collect rate determination using activity-based costing, specifically by tracing the costs acquired on the activities of controlling and observing telecommunication towers. In addition to the cost accounting approach, the researchers also analyzed the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat to RPMT collection.

KEYWORDS : *Telecommunication belltower retribution, ABC, SWOT Analysis*

INTISARI

Peningkatan pengguna jasa internet serta Peraturan daerah No.4 Tahun 2014 tentang retribusi jasa umum terkait dengan perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi dinilai kadaluarsa merupakan latar belakang dilakukannya kajian ini. Penelitian ini bertujuan memberikan dasar kebijakan analisis perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi berdasarkan peraturan dari kementerian keuangan yang terbaru. Pendekatan penelitian studi kasus dengan analisis deskriptif digunakan untuk estimasi Penentuan tarif retribusi menggunakan penentuan kos berdasarkan aktivitas yakni dengan menelusuri biao yang ditimbulkan atas aktivitas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Selain pendekatan akuntansi biaya tersebut peneliti juga menganalisis Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Hambatan pemungutan RPMT.

KEYWORDS : Retribusi Menara Telekomunikasi, ABC, Analisis SWOT

Pendahuluan

Survei yang diselenggarakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia) tahun 2020 mencatat terdapat 196,7 jt pengguna internet di Indonesia dari jumlah penduduk sebesar 266,91 juta orang. Untuk provinsi Maluku sendiri terdapat 1.520.910 orang dari jumlah penduduk Maluku 1.848.932 ribu jiwa (admin, 2021) Berdasarkan data tersebut, 82% penduduk di Maluku berinteraksi dengan internet yang tentu saja membutuhkan jasa provider untuk ketersediaan menara telekomunikasi.

Keberadaan menara sangat penting dalam menunjang kecepatan dan akses terhadap signal/jaringan. Saat ini hampir setiap aktivitas manusia membutuhkan akses internet, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, perkantoran, komunikasi maupun transportasi.

Keberadaan menara telekomunikasi juga menunjang aktivitas bisnis dan perekonomian di suatu wilayah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dapat membebaskan biaya pengawasan dan pengendalian menara kepada pemilik menara.

Pendirian menara telekomunikasi membutuhkan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat dan pemerintah daerah akan menarik retribusi atas fasilitas publik tersebut. Retribusi menara telekomunikasi merupakan bagian dari retribusi jasa umum sebagaimana termaktub dalam Perda Kabupaten Seram Bagian Barat No.4 Tahun 2014 tentang retribusi jasa umum. Namun perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi berdasarkan formula perhitungan yang tercantum dalam Peraturan daerah yang menggunakan NJOP sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan formula perhitungan tarif Menara Telekomunikasi yang terbaru berdasarkan Surat No. S-743/PK/2015 tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan tingkat penggunaan jasa dan tingkat retribusi.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penyedia jasa telekomunikasi dan pemilik menara untuk menilai berapa besar beban yang dialokasikan pada perusahaan untuk membayar beban retribusi kepada pemerintah berdasarkan konsep biaya dan variabel penentu tarif retribusi. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penentuan tarif retribusi menara bagi pemerintah daerah.

Tinjauan Pustaka

Teori Development From Below

Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, K J, 1988) (Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David, 2003) berpendapat: *Local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable*". Sumber pendapatan daerah terdiri atas: pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah; kedua, dana perimbangan; dan ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Menurut PP No.10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, retribusi merupakan pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha, retribusi menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang dinikmati masyarakat. Sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah menjadi tolok ukur kualitas layanan publik. Adapun kriteria retribusi daerah menurut (Zorn, C Kurt, 1991)

1. *Benefit separability*, yakni dapat dilakukan identifikasi terhadap individu yang menggunakan pelayanan secara langsung bermanfaat bagi individu bersangkutan atas konsumsi suatu barang/jasa. Hal ini dikarenakan biaya konsumsi atau barang dan jasa tersebut ditanggung oleh individu/kelompok yang menggunakannya, bukan ditanggung oleh masyarakat umum
2. *Chargeability*, yakni harus memungkinkan untuk meniadakan individu dari kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa apabila mereka tidak membayar
3. *Voluntarism*, yakni individu-individu harus dapat memilih dengan benar pelayanan maupun barang atau jasa yang akan dikonsumsi

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:

1. Tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
1. Tarif retribusi. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (darwin, 2010)
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi dan atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Tabel 1 Pengelompokkan Retribusi

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Izin tempat penjualan minuman beralkohol
Retribusi Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pasar Grosir /Pertokoan	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat	Retribusi Terminal	Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi izin Trayek
Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Retribusi Izin Usaha Perikanan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Perpanjangan IMTA
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak	Retribusi Penyeberangan di Air	
Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
Retribusi Penyedotan Kakus		
Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
Retribusi Pelayanan Pendidikan		

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas		

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan PP No.97 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi menara telekomunikasi tergolong sebagai klasifikasi retribusi jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Karena sifatnya untuk kepentingan umum, maka pemerintah daerah dapat menentukan tarif untuk dibebankan kepada wajib retribusi sebesar biaya layanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah. Sebagai tambahan, Pemerintah tidak dapat mengambil keuntungan atas penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa umum tersebut. Oleh sebab itu, adalah penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memuat prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi.

Retribusi Menara Telekomunikasi

Menurut Perda No.4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur pemungutan retribusi menara telekomunikasi didasarkan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Objek retribusi menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pada perda No.04 tersebut masih memuat tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi. Penetapan tarif menggunakan NJOP sudah tidak berlaku lagi, dan diganti dengan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Surat No. S-743/PK/2015 tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menggunakan tingkat penggunaan jasa dan tingkat retribusi.

Activity Based Costing (ABC)

Menurut (Hansen, Don R; Mowen, Maryanne M,; 2007) model ABC menetapkan kos pada aktivitas yang menimbulkan biaya/beban. Pembebanan biaya dapat dengan mudah dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap aktivitas. Pada penetapan tarif retribusi menara, aktivitas yang diidentifikasi adalah frekuensi pengendalian dan pengawasan. Keduanya merupakan bagian dari tingkat penggunaan jasa yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemicu biaya (driver) pada aktivitas tersebut bukanlah jumlah unit menara melainkan frekuensi kunjungan staf pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang tersebar pada seluruh wilayah kabupaten.

Komponen biaya yang timbul pada aktivitas pengendalian dan pengawasan seperti yang sudah ditetapkan dalam S No.743/PK/2015 adalah honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor. Besaran komponen biaya tersebut dapat menggunakan Standar Harga

Satuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan presiden RI No.33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Studi kasus pada penelitian ini dibenarkan berkaitan dengan penentuan tarif retribusi menara atas aktivitas yang menimbulkan biaya seperti pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi menara menjadi alokasi pendapatan bagi daerah setempat. Penelitian bersifat deskriptif dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data dan informasi secara lengkap berdasarkan prosedur pengumpulan data yang ada terkait peristiwa, program. Proses dan aktivitas individu dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (Creswell, John W;, 2010).

Jenis dan sumber data

Berupa data primer yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penetapan tarif retribusi. Data spasial foto wilayah untuk menangkap jangkauan/letak menara telekomunikasi pada wilayah amatan

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini Badan Pendapatan Daerah dan OPD Informasi dan Komunikasi Kabupaten SBB. Kedua instansi ini merupakan instansi yang relevan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan Data menurut (Creswell, John W;, 2010) dilakukan dengan 4 tahapan yakni

1. Observasi, peneliti merekam, mencatat, mengamati perilaku dan kegiatan individu di lapangan
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber
3. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik
4. Data-data berupa foto menara dan rekaman

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, melalui pengamatan lapangan, wawancara, dokumen resmi, foto dan gambar. Data hasil temuan kemudian diolah menggunakan model deskriptif baik dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif.

Penggunaan Activity Based Costing untuk mengkalkulasi tarif retribusi. Mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan biaya ke dalam format yang sistematis agar diperoleh tarif yang logis dan memenuhi prinsip pemungutan retribusi

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Telkomsel, dan data spasial menunjukkan terdapat 39 lokasi persebaran menara pada seluruh wilayah kabupaten seram bagian barat seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Sebaran Lokasi Menara Telkomsel

No	Lokasi Menara	No	Lokasi Menara	No	Lokasi Menara	No	Lokasi Menara
1	Tanjung Latu	11	TBG Waisamu	21	Telaga Piru	31	Pelita Jaya
2	Latu	12	Nurue	22	Tanah Goyang	32	DMT Batu Kawa
3	Rumahkay	13	Kairatu (MSH008)	23	Huamual	33	Murnaten
4	Tihulale	14	Piru 1	24	Repiter Piru (Loki)	34	Nuniali
5	Kamariyan	15	Combat Polres	25	Tetua Seram	35	Taniwel
6	Kairatu City	16	Piru 2	26	TBG Luhul	36	Lumahlatal
7	Combat Kairatu	17	Piru CTY	27	Taman Jaya Piru	37	Uwen Pantai
8	ISAT Kairatu	18	DMT Waimeteng Darat	28	Waesala	38	Air Papaya
9	Combat Gemba	19	Combat Bupati Piru	29	TBG Buano	39	Sarikambelu
10	Waihatu	20	DMT Pohon Pule	30	Telaga Nipa		

Sumber: Telkomsel, 2020

Prinsip perhitungan retribusi menara telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya yang dikeluarkan pemda dalam mengawasi menara telekomunikasi. Sesuai dengan S-743/PK/2015 menetapkan komponen biaya yang dibebankan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan adalah a. Honorarium petugas pengawas b. Transportasi c. uang makan dan d. alat tulis kantor. Komponen biaya tersebut dapat dilekatkan pada aktivitas yang relevan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Tabel berikut menguraikan aktivitas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi serta komponen biaya yang menjadi beban pemerintah daerah

Tabel 2 Biaya Penyediaan Jasa Berdasarkan Activity Based Costing

No	Aktivitas	Jenis Biaya	Satuan	Unit	Nilai Per Unit	Jumlah
1	Pelaksana Pengawasan Menara Telekomunikasi					
	a SPPD	Uang Harian	OH	3	85.000	255.000
		Biaya Transport	1 kali/ OH	3	75.000	225.000
		Konsumsi	OH	3	59.000	177.000
	b Pemasangan Papan	Biaya Papan	pcs	2	75.000	150.000
	c Dokumentasi	Biaya Foto	lbr	10	5.000	50.000
2	Penyusunan Laporan Pengawasan					
	a Pembuatan Laporan	ATK	lbr	50	350	17.500
		Biaya Penjilidan	dok	5	25.000	125.000
		Honor Non PNS	OH	1	50.000	50.000
	b Penyampaian Laporan Pengawasan	biaya Pengiriman	paket	1	100.000	100.000
					Biaya Penyediaan Jasa	1.149.500

Sumber: Perpres No.33

Berdasarkan tabel tersebut, biaya penyediaan jasa yang bersumber dari dua aktivitas yakni pengawasan menara telekomunikasi dan penyusunan laporan pengawasan sebesar Rp.1.149.500. alokasi tersebut diperuntukkan untuk satu kali pengawasan per hari. Jumlah pengawasan dapat dilakukan 2 kali setahun mengingat tugas dan tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian.

Besaran Tarif Retribusi menara telekomunikasi selain dari biaya penyediaan jasa, pemda dapat menggunakan variabel nilai koefisien index berdasarkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara serta jarak tempuh dengan mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda.

Zonasi

Zonasi merupakan wilayah atau kawasan dengan fungsi dan karakteristik khusus. Menentukan suatu kawasan bebas menara atau kawasan yang aman dengan keberadaan menara perlu mempertimbangkan daya dukung lahan dan ketentuan peraturan terkait lingkungan hidup, keberlangsungan fungsi kawasan, serta kebutuhan akan menara di suatu kawasan (Rasad, Syah; Hermanto; Animah, 2018). Menentukan instrumen dan nilai koefisien zonas menara adalah dengan melihat klasifikasi fungsi kawasan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan menara yang melintasi jalan milik pusat, kabupaten/ kota atau jalan desa.

Tabel 3 Penentuan Klasifikasi Variabel Zonasi

No	Klasi fikasi	jangkauan	Jarak (Km)	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
1	a	Jalan Negara	0-30 Km	13	1,00
2	b	Jalan Provinsi/Kabupaten	30-70 Km	24	1,50
3	c	Jalan Lainnya (jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani)	>70 Km	2	2,00
Total Menara				39	

Sumber: Data Olahan

Jarak Tempuh

Jarak tempuh menurut KBBI adalah jarak yang dapat ditempuh tanpa berhenti oleh kapal, pesawat, dan sebagainya dengan sejumlah bahan bakar tertentu. Penggunaan jarak tempuh pada penelitian ini disebabkan wilayah amatan merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi geografis memiliki beberapa wilayah perbukitan yang terpisah dengan ibu kota kabupaten (Setiawan, M Arif; Tontowi, Ahmad; Fahmi, Hairul, 2021). Penelitian ini mempertimbangkan jarak tempuh sebagai variabel yang diperhitungkan pada estimasi retribusi menara. Klasifikasi jarak tempuh seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Penentuan Klasifikasi Variabel Jarak Tempuh

No	Klasifikasi	Jangkauan	Jarak (Km)	Jumlah Menara	Nilai Koefisien
1	a	Dekat	0-30 Km	16	1,00
2	b	Sedang	30-70 Km	20	1,50
3	c	Jauh	>70 Km	3	2,00
Total Menara				39	

Sumber 1 Data Olahan

Penggunaan variabel tersebut untuk memenuhi aspek keadilan dalam pemungutan sebagaimana yang dijelaskan oleh (Rasad, Syah; Hermanto; Animah, 2018) bahwa dengan memperhitungkan variabel koefisien index tersebut merepresentasi kewajiban pembayaran retribusi kepada pemilik menara telekomunikasi yang dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi

Penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi berdasarkan rumus perhitungan berikut ini:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

Dengan asumsi kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun anggaran, maka tarif retribusi menara untuk masing-masing menara adalah:

$$\begin{aligned}
 RPMT &= TP \times TR \\
 &= [2 \times \text{Rp.1.149.500,-} \times (\text{Nilai Koefisien Index Zonasi} + \text{Nilai Koefisien Jarak Tempuh}) / \text{Jumlah Variabel Index}]
 \end{aligned}$$

Jika, Menara A berada pada zonasi c dan jarak tempuh b maka besaran tarif menara A adalah:

$$\begin{aligned}
 RPMT \text{ Menara A} &= 2 \times \text{Rp.1.149.500,-} \times (2,00 + 1,50) / 2 \\
 &= 2 \times \text{Rp.1.149.500,-} \times 1,75 \\
 &= \text{Rp.4.023.250,-} / \text{tahun} / 2 \text{ kali kunjungan} / 1 \text{ menara}
 \end{aligned}$$

Nilai sebesar Rp.4.023.250,- tersebut merupakan pendapatan retribusi satu jenis menara pada satu lokasi per 1 tahun anggaran dengan asumsi setahun dilakukan 2 kali aktivitas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Pada penelitian ini hanya menggunakan dua jenis variabel yakni zonasi dan jarak tempuh karena keterbatasan data penelitian. Pemda dapat menggunakan keempat variabel dengan elemen yang berbeda misalnya zonasi bisa dengan pendekatan kepadatan penduduk, tingkat keramaian, lokasi bisnis untuk melengkapi kriteria penetapan tarif retribusi menara.

Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi Kab, SBB dengan asumsi terdapat 39 menara yang beroperasi pada wilayah tersebut akan menghasilkan PAD dari sektor retribusi menara telekomunikasi pada simulasi berikut:

Tabel 5 Estimasi Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi

Nilai Koefisien Index		Biaya Penyediaan Jasa	Jumlah Menara	Jumlah Kunjungan	Jumlah
indeks terbesar	2	1.149.500	39	2	179.322.000
indek sedang	1, 5	1.149.500	39	2	134.491.500
indeks terkecil	1	1.149.500	39	2	89.661.000

Sumber: Data Olahan

Dengan melihat perkembangan pengguna data internet yang mengalami pertumbuhan setiap tahun, maka pemda dapat meningkatkan sumber PAD nya melalui pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Berikut adalah analisis SWOT pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi:

Tabel 6 Analisis SWOT Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Hambatan
Memiliki beberapa spot lokasi pariwisata yang ideal	Wilayah berbukit dan pegunungan dengan beberapa daerah yang terisolasi dari jaringan telekomunikasi	Adanya Pm Kominfo No.02/PER/M.KOMINFO /3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi	Belum terbentuknya tim pemeriksaan dan pengelolaan Menara telekomunikasi
Memiliki beberapa daerah dengan tingkat sektor perdagangan, pertanian, perikanan yang meningkat	belum memiliki dokumen cell plan untuk Menara microcell	Perkembangan dunia digital dan teknologi seluler	Adanya pengalihan kepemilikan Menara telekomunikasi ke pihak ketiga lainnya
Menjadi wilayah yang dilewati jalur transportasi ke wilayah pulau seram lainnya	Belum memiliki perda/perbup yang mengatur secara khusus tentang retribusi Menara telekomunikasi	Pertumbuhan pengguna jasa internet	Belum memiliki teknologi sistem informasi yang mampu melacak keberadaan menara

Sumber: Hasil analisis

Optimalisasi pemungutan RPMT dapat dilakukan dengan pengembanga investasi menara konvensional. Menara rooftop dan menara microcell. Membentuk basis data, mensosialisasikan tarif retribusi kepada perusahaan telekomunikasi/operator dengan baik merupakan beberapa cara pengoptimalan retribusi menara telekomunikasi (Maizunati, Nur Afyah;, 2018)

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi menara telekomunikasi, diperlukan peraturan bupati meliputi: a. Penetapan Tarif Retribusi, berdasarkan Evaluasi DJPK No. S-113/PK/2019 menjelaskan dalam penyusunan perda retribusi menara telekomunikasi khususnya perlu melampirkan analisis dasar perhitungan tarif retribusi. b. Penetapan Zona dan Kawasan, penting untuk menetapkan dasar pengenaan koefisien index dalam mengestimasi tarif retribusi dan yang terakhir adalah tata cara pelaksanaan pemungutan RPMT meliputi wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran mengingat keberadaan pemilik menara di luar kabupaten. Pemberian sanksi (administratif dan pidana),

penagihan, keringanan pembayaran serta aturan mengenai pembebasan pembayaran sebagai bagian dari kewenangan kepala daerah.

Kesimpulan

Perubahan penentuan tarif retribusi menara telekomunikasi dari yang berbasis NJOP ke model pembebanan jasa pengendalian dan pengawasan dapat ditentukan dengan pendekatan akuntansi menggunakan model pengkosan berdasarkan aktivitas (*activity based costing*). Dengan menggunakan model ABC, peneliti mengidentifikasi aktivitas yang timbul dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. Dari aktivitas tersebut ditelusuri komponen biaya yang relevan. Penentuan tarif tersebut dapat digunakan oleh pemda sebagai acuan dalam penyusunan perda retribusi menara telekomunikasi. Selain penggunaan aktivitas, pengukuran menggunakan variabel zonasi dan jarak tempuh juga diperlukan sebagai pertimbangan dalam penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pemda mengingat jangkauan menara merata hingga ke seluruh kabupaten.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, hambatan dan kesempatan dalam proses pemungutan retribusi menara telekomunikasi. Pendirian menara telekomunikasi sebagai upaya swasta meningkatkan merupakan dampak adanya peningkatan pengguna jasa internet. Gejala ini merupakan peluang bagi pemda dalam meningkatkan perolehan APBD dari sektor retribusi. regulasi yang minim, kondisi wilayah.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah masih kurangnya variabel dalam penentuan tarif retribusi. penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya seperti jenis menara dan ketinggian menara untuk menambah variabilitas koefisien indeks tarif retribusi. pemilihan variabel juga dapat disesuaikan dengan kondisi kawasan tempat berdirinya menara telekomunikasi.

Daftar Pustaka

- Admin. (2021). *Forum Maluku*. Diambil Kembali Dari [Forummaluku.Com](https://forummaluku.com):
<https://forummaluku.com/Pengguna-Internet-Di-Maluku-Mencapai-1-520-910-Orang-Di-2020/Ragam/>
- Creswell, John W;. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Davey, K J;. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hansen, Don R; Mowen, Maryanne M;. (2007). *Managerial Accounting*. Ohio: Thomson Higher Education.

- Maizunati, Nur Afiah;. (2018). Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Magelang Tahun 2016-2017. *Jurnal Rak (Riset Akuntansi Keuangan)*, 35-50.
- Rasad, Syah; Hermanto; Animah;. (2018). Era Baru "Hutan Kecil" Menara Telekomunikasi: Rekonstruksi Analisis Perhitungan Tarif Retribusi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 106-118.
- Setiawan, M Arif; Tanton, Ahmad; Fahmi, Hairul;. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pemetaan Persebaran Menara Telekomunikasi Seluler Berbasis Gis Di Lombok Tengah. *Jutsi (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*, 61-70.
- Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David;. (2003). The Local Government Revenue System. Dalam R. B. Paul Smoke (Penyunt.), *Restructuring Local Government Finance In Developing Countries*. Cheltenham, Uk: Edward Elgar Publisher.
- Perda Kabupaten Seram Bagian Barat No.4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
- Peraturan Presiden RI No.33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
- Surat No.S-743/PK/2015 Tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah